

# Korupsi Dana Desa Rp 1 M Lebih, Mantan Kades Lok Buntar Jalani Sidang Perdana



*rri.co.id*

Didakwa telah melakukan perbuatan korupsi pada pengelolaan dana desa, mantan kepala desa Lok Buntar Sungai Tabuk Kabupaten Banjar menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, dengan agenda pembacaan dakwaan yang digelar Selasa (27/8/2019), dihadapan mejelis hakim yang diketuai oleh Teguh Santoso SH, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Martapura, dima Kusairi mantan kepala Lok Buntar didakwa telah melakukan perbuatan korupsi sehingga negara dirugikan lebih dari Rp. 1 M.

Jaksa Penuntut Umum Syaiful Bahri SH dari Kejaksaan Negeri Martapura mengatakan, pada 2016 sampai dengan Juli 2018 di desa Lokbuntar Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar telah dilaksanakan pembangunan jalan paving blok. dengan modus memark up dan membuat SPJ disesuaikan dengan RAB dengan menggunakan dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2016-2018, dengan total anggaran Rp 1.849.520.995.

Berdasarkan hasil audit BPKP, ditemukanlah kerugian keuangan negara sebesar Rp1.058.006.657. Semua pengelolaan keuangan diatur oleh Kepala Desa dan sekaligus memegang keuangan.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman 4 sampai 20 tahun penjara.

**Sumber berita:**

1. <http://rri.co.id>, *Korupsi Dana Desa Rp 1 M Lebih, Mantan Kades Lok Buntar Jalani Sidang Perdana*, Selasa 27 Agustus 2019
2. <https://kalimantanpost.com>, *Menyelewengkan Dana Desa Kades Lok Buntar Dituntut Lima Tahun*, Selasa 22 Oktober 2019

**Catatan berita:**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Jangka waktu pengelolaan dana desa dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa itu disusun sekretaris desa (sekdes). Dalam mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, sekdes terlebih dulu menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) APBDesa. Kemudian, kepala desa (kades) menyampaikan Raperdes APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Raperdes APBDesa yang telah disepakati, disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Bupati atau walikota lalu menetapkan hasil evaluasi Raperdes APBDesa. Camat juga dapat mengevaluasi Raperdes APBDesa berdasarkan pendelegasian wewenang dari bupati atau wali kota.